



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/4997 /LP.00.00/ XII /2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIMBINGAN DAN KONSELING
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Bimbingan dan Konseling Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Bimbingan dan Konseling Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 008/SK/PB-ABKIN/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bimbingan dan Konseling;
2. Surat Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 036/PB-ABKIN/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bimbingan dan Konseling Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Bimbingan dan Konseling Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 20 /SKPK-DG/2023.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP. 19681117 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
 PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
 NOMOR 2/ 4997/LP.00.00/ XII /2023
 TENTANG
 REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
 KHUSUS BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING
 ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING
 INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	P.85BDK00.001.1	Merumuskan Rencana Asesmen Bimbingan dan Konseling
2.	P.85BDK00.002.1	Melaksanakan Pengumpulan Data Non-Tes
3.	P.85BDK00.003.1	Melaksanakan Pengumpulan Data Tes
4.	P.85BDK00.004.1	Melaksanakan Interpretasi Data Non-Tes
5.	P.85BDK00.005.1	Melaksanakan Interpretasi Data Tes
6.	P.85BDK00.006.1	Menyusun Laporan Hasil Asesmen Bimbingan dan Konseling
7.	P.85BDK00.007.1	Menyusun Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling
8.	P.85BDK00.008.1	Mengorganisasikan Pelayanan Bimbingan dan Konseling
9.	P.85BDK00.009.1	Menyusun Program Supervisi Bimbingan dan Konseling
10.	P.85BDK00.0010.1	Menerapkan Standar Etika Bimbingan dan Konseling
11.	P.85BDK00.0011.1	Melaksanakan Asistensi Layanan Bimbingan dan Konseling
12.	P.85BDK00.0012.1	Melaksanakan Bimbingan Klasikal
13.	P.85BDK00.0013.1	Melaksanakan Bimbingan Kelompok
14.	P.85BDK00.0014.1	Melaksanakan Bimbingan melalui Media
15.	P.85BDK00.0015.1	Mengelola Program Konseling Sebaya
16.	P.85BDK00.0016.1	Melaksanakan Bimbingan Karier
17.	P.85BDK00.0017.1	Melaksanakan Konseling Individual
18.	P.85BDK00.0018.1	Melaksanakan Konseling Kelompok
19.	P.85BDK00.0019.1	Melaksanakan Konseling Keluarga
20.	P.85BDK00.0020.1	Melaksanakan Konseling Anak
21.	P.85BDK00.0021.1	Melaksanakan Konseling Karier
22.	P.85BDK00.0022.1	Melaksanakan Konseling Rehabilitasi
23.	P.85BDK00.0023.1	Melaksanakan Konseling Kesehatan Mental
24.	P.85BDK00.0024.1	Melaksanakan Konsultasi dengan Pihak Lain
25.	P.85BDK00.0025.1	Melaksanakan Kolaborasi dengan Pihak Lain
26.	P.85BDK00.0026.1	Melaksanakan Mediasi kepada Pihak yang Berkonflik
27.	P.85BDK00.0027.1	Melaksanakan Advokasi kepada Pihak Lain
28.	P.85BDK00.0028.1	Melaksanakan Supervisi terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
29.	P.85BDK00.0029.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling
30.	P.85BDK00.0030.1	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Konselor
31.	P.85BDK00.0031.1	Melaksanakan Penelitian dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001